



KOTA KUPANG



RENSTRA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
KUPANG

TAHUN 2020 - 2024



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KUPANG

KEPUTUSAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KUPANG
NOMOR: 4.a/HK.03.2-Kpt/5371/KPU-Kot/IV/2020

TENTANG
RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KUPANG
TAHUN 2020 -2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KUPANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020- 2024, yang menyatakan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah melaksanakan program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang dijabarkan dalam Rencana Strategis Kementerian/Lembaga dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- b. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang lebih berkualitas, demokratis, damai, jujur dan adil yang sesuai dengan Rencana Pembangunan jangka Menengah Nasional Tahun 2020- 2024, perlu disusun rencana strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang Tahun 2020-2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang rencana strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;

Memperhatikan : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020 - 2024

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KUPANG TAHUN 2020-2024.

KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam

Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dokumen perencanaan Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

KETIGA : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun Kota Kupang 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, meliputi:

- a. Visi, misi dan tujuan Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang Tahun 2020-2024;
- b. Arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang Tahun 2020-2024; dan
- c. Target kinerja dan kerangka pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang Tahun 2020-2024.

KEEMPAT : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman:

- a. Penyusunan rencana strategi unit eselon III dan satuan kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang;
- b. Penyusunan rencana kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang;
- c. Penyusunan dan koordinasi rencana program/kegiatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang dan pemangku kepentingan lainnya;
- d. Pengintegrasian, sinkronisasi, dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program/kegiatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang; dan
- e. Penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Kupang

Pada tanggal 30 April 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA KUPANG

TTD

DEKY BALLO

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kota Kupang
Sekretaris



Johan A. Messakh

DAFTAR ISI

Daftar Isi.....	i
Kata Pengantar	ii
BAB I Pendahuluan	1
1.1 Kondisi Umum.....	2
1.2 Analisis Strategis Komisi Pemilihan Umum.....	20
BAB II Visi dan Misi dan Tujuan Komisi Pemilihan Umum.....	33
2.1 Visi Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang.....	35
2.2 Misi Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang.....	36
2.3 Tujuan Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang.....	37
2.4 Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang.....	37
BAB III Arah Kebijakan,Strategis,Kerangka Regulasi,Kerangka Kelembagaan	
Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang.....	38
3.1 Arah Kebijakan dan Strategis Nasional.....	38
3.2 Arah Kebijakan dan Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang.....	41
3.3 Kerangka Regulasi Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang.....	43
3.4 Kerangka Kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang.....	43
BAB IV Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kota	
Kupang	45
4.1 Target Kineja Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang	
Nasional.....	45
4.2 Kerangka Pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang.....	53
BAB V	
Penutup.....	55

KATA PENGANTAR

Perencanaan yang baik merupakan pijakan awal untuk menentukan arah kebijakan yang strategis melalui penetapan program dan kegiatan yang tepat. Perencanaan yang bersifat strategis merupakan acuan bagi semua pihak dalam memformulasikan kebijakan, melakukan pemantauan/ monitoring, dan mengevaluasi program agar sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien.

Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang Tahun 2020-2024 merupakan pedoman selama lima tahun ke depan serta panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Komisi Pemilihan Umum, yang disusun dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, terutama yang menyangkut potensi, peluang, tantangan, dan permasalahan yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum.

Renstra ini juga disusun dengan berpedoman pada RPJMN 2020-2024, dan sekaligus dimaksudkan untuk memberikan kontribusi bagi keberhasilan pencapaian sasaran, agenda dan misi pembangunan, serta visi Indonesia zote, sebagaimana diamanatkan pada RPJMN 2020-2024. Mengingat hal tersebut maka semua unit kerja, pimpinan dan staf Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang harus melaksanakannya secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja. Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaannya dan mewujudkan pencapaian Visi Renstra Komisi Pemilihan Umum 2020-2024 yaitu KPU menjadi penyelenggara pemilu yang profesional, berintegritas dan mandiri untuk mewujudkan pemilu yang berkualitas.

Atas segala masukan dan sumbangan pemikiran semua pihak yang telah berpartisipasi mewujudkan Renstra KPU Kota Kupang Tahun 2020 - 2024 disampaikan penghargaan dan terima kasih. Semoga dokumen perencanaan ini bermanfaat dalam mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang memiliki integritas dan kredibilitas

Ketua,

Deky Ballo

BAB I PENDAHULUAN

Reformasi Birokrasi merupakan sebuah keniscayaan dalam membangun pemerintahan yang mendasarkan diri pada prinsip-prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang baik (*Good Governance*). sebagai salah satu lembaga konstitusional independen, Komisi Pemilihan Umum telah diamanatkan oleh Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2011 untuk menyelenggarakan pemilihan umum secara nasional dan lokal. Berbagai tantangan dan permasalahan baik yang datang dari internal dan eksternal organisasi timbul seiring dengan perubahan dinamika kehidupan politik , ekonomi, sosial dan budaya masyarakat. Rencana strategis Komisi pemilihan kota kupang Tahun 2020 – 2024 merupakan gambaran umum komisi pemilihan kota kupang yang berisi visi, misi, strategis atau kebijakan umum serta tahapan program dan kegiatan strategis yang akan dicapai dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan umum.

Pemilu di Indonesia dimulai sejak tahun 1955, 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, 2014 dan 2019. Saat ini, Pemilu di Indonesia dilakukan lebih teratur dan berkala setiap 5 tahun sekali, yang merupakan perwujudan pengakuan demokrasi dan kedaulatan rakyat bagi setiap warga negara Indonesia.

Proses kedaulatan rakyat yang diawali dengan Pemilihan Umum, dimaksudkan untuk menentukan asas legalitas, asas legitimasi dan asas kredibilitas bagi suatu pemerintahan yang didukung oleh rakyat. Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat akan melahirkan penyelenggara pemerintahan yang demokratis. Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Selain menjabarkan hasil evaluasi pelaksanaan tugas dan kewenangan yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnya, sebagai dokumen perencanaan jangka menengah, Renstra Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang juga memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan serta pendanaannya yang akan dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum selama periode 5 (lima) tahun mendatang.

1.1 Kondisi Umum

Proses kedaulatan rakyat yang diawali dengan pemilihan umum, dimaksudkan untuk menentukan asas legalitas, legitimasi dan asas kredibilitas bagi suatu pemerintahan yang didukung oleh rakyat. Pemerintah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat akan melahirkan penyelenggara pemerintahan yang demokratis. Untuk itu pemahaman masyarakat dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingannya sangat diharapkan dapat menempatkan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi atau golongan.

Salah satu tolok ukur keberhasilan demokrasi adalah tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu. Dalam sistem politik semacam itu, terwujudnya demokrasi substansial tak dapat lepas dari peran Lembaga negara yang menjadi pondasi dalam penyelenggaraan Pemilu yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien, hingga tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota.

Pemilu Serentak sebagai Pesta Demokrasi perlu dimaknai lebih komprehensif daripada sebelumnya. Pesta Demokrasi kedepan tidak saja mengenai Pemilu Serentak sebagai ajang masyarakat dalam menyampaikan kedewasaan politiknya, namun juga memaknai Pesta yang identik dengan kegembiraan dan antusiasme yang tinggi. Pagelaran budaya, pagelaran kesenian dan berbagai ekspresi kegembiraan masyarakat disegala penjuru perlu didukung serta difasilitasi mengiringi Pemilu Serentak kedepan sebagai bentuk budaya Pesta Demokrasi milenial.

Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang menyusun rencana strategis 2020-2024 bertujuan untuk terwujudnya Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang yang berintegritas, berkompeten, yang memiliki kredibilitas dan kapabilitas sebagai penyelenggara pemilihan umum ditingkat kota kupang serta menjadi bagian yang penting dalam penyelenggaraan pemilihan umum ditingkat nasional, serta terselenggarannya pemilihan umum diwilayah kota kupang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

1.1.1 Sejarah Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang

Pada awal dibentuknya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) terdiri atas anggota- anggota yang merupakan anggota partai politik dan elemen Pemerintah. Pada tahun 2000, setelah dikeluarkan Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum harus beranggotakan anggota-anggota non partai politik. Berdasarkan Keputusan KPU

Nomor 636 Tahun 2003 Tentang jadwal dan Program, Maka seleksi dan penetapan anggota KPU Kabupaten/Kota harus dilaksanakan pada Kurun waktu antara tanggal 1 April hingga tanggal 13 juni 2003. Pada tanggal 9 April 2003 Walikota Kupang mengeluarkan Surat Keputusan Walikota Kupang Nomor 54/Kep/HK/2003 Tentang Pembentukan Tim Seleksi. Berdasarkan Surat Keputusan KPU Nomor 515 Tahun 2003 Tentang pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Kota Kupang yang dinyatakan lulus tersebut adalah sebagai berikut:

NO	NAMA	KEDUDUKAN	JABATAN
1	Umbu K. Makambombu	Ketua	Ketua
3.	Maryanti Luturmas, SE. M.SI	Anggota	Anggota
4.	Dra. Yaherlof FoEh	Anggota	Anggota
5.	Soemadi	Anggota	Anggota
6.	Drs. Johannes Lake	Anggota	Anggota

Pada tanggal 24 Desember 2003 Drs. Johannes Lake melakukan pengunduran diri dari anggota KPU Kota Kupang, maka Berdasarkan Pasal 19 dan pasal 20 Undang-Undang 12 tahun 2003 Walikota Kupang mengusulkan Saudara Yusak Meok, S.I.P. dan Saudara Melsiani R. F.Saduk, S.T. untuk mengikuti tahapan seleksi pergantian antar waktu Anggota KPU Kota Kupang. KPU Provinsi Melakukan Fit and Proper Test pada hari Selasa, tanggal 8 Juni 2004 Dan berhasil menyetujui Saudara yusak Meok S.I.P. sebagai anggota KPU Kota Kupang dengan SK KPU Provinsi Nomor 0639/A/KPU-NTT/VII/2004 Tentang Penyampaian Berita Acara Persetujuan Keanggotaan Antar Waktu KPU Kota Kupang atas nama Yusak Meok, S.I.P. yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan KPU Nomor 63/SDM/KPU/Tahun 2004 Tentang Pemberhentian dan pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur.

Periode keanggotaan Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang periode 2009 - 2014

NO	NAMA	KEDUDUKAN	JABATAN
1	Daniel B.Ratu	Ketua	Ketua
3.	Baharudin Hamzah	Anggota	Anggota
4.	Dra. Yaherlof FoEh	Anggota	Anggota
5.	Maximus Biodae	Anggota	Anggota
6.	Marianus Minggo	Anggota	Anggota

Periode keanggotaan Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang periode 2014 – 2019 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 28/Kpts/KPU-Prov-018/2014 tentang pengangkatan anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang periode 2014-2019 tanggal 29 Januari 2014

NO	NAMA	KEDUDUKAN	JABATAN
1	Marianus Minggo	Ketua	Ketua
3.	Deky Ballo	Anggota	Anggota
4.	Lodowik Frederik	Anggota	Anggota
5.	Daniel B.Ratu	Anggota	Anggota
6.	Maria seto Sare	Anggota	Anggota

Pada Tahun 2018 Daniel B. Ratu melakukan pengunduran diri dimuat dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor :83/SDM.13-Kpts/53/Prov/VII/2018 tentang pengangkatan pengganti antar waktu anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang Periode 2014-2019 Tanggal 14 Juli 2018.Mengangkat dan menetapkan **Trofimus Maka Ndolu** sebagai PAW anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang.

**Periode keanggotaan Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang periode
2019 - 2024**

NO	NAMA	KEDUDUKAN	JABATAN
1	Deky Ballo	Ketua	Ketua
3.	ISMAEL MANOE	Anggota	Anggota
4.	ZUNAIDIN HARUN	Anggota	Anggota
5.	WELY NOVITA A. HAYER	Anggota	Anggota
6.	AGUSTINUS I.FAHIK	Anggota	Anggota

Pada Tahun 2019 Lodowyk Fredrik diberhentikan sebagai anggota Komisi Pemilihan Kota Kupang karena menjadi anggota KPU provinsi NTT, maka dilakukan pengangkatan antar waktu anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang yang dimuat dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum RI dengan nomor : 520/SDM.13-Kpt/05/KPU/II/2019 tanggal 25 Februari 2019. Keputusan tersebut mengangkat Deky Ballo sebagai pengganti antar waktu periode 2019-2024.

1.2.2 Perkembangan Demokrasi Indonesia

Sejarah demokrasi Indonesia dikenal sejak Pemilu pertama Indonesia tahun 1955. Namun sejarah pembentukan lembaga penyelenggaraan pemilu sudah dimulai pada tahun 1946 ketika Presiden Soekarno membentuk Badan Pembaharuan Susunan (BPS) Komite Nasional Pusat, menyusul disahkannya Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 1946 tentang Pembaharuan Susunan Komite Nasional Indonesia Pusat. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1948 tentang Susunan Dewan Perwakilan Rakyat Dan Pemilihan Anggota-Anggotanya, BPS diganti dengan Komisi Pemilihan Pusat (KPP).

Setelah revolusi kemerdekaan pada tanggal 7 November 1953 Presiden Soekarno menandatangani Keputusan Presiden Nomor 188 Tahun 1955 tentang pengangkatan Panitia Pemilihan Indonesia (PPI), yang bertugas menyiapkan, memimpin dan menyelenggarakan Pemilu 1955 untuk memilih anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. PPI ditunjuk oleh Presiden, Panitia Pemilihan ditunjuk oleh Menteri Kehakiman dan Panitia Pemilihan Kabupaten ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri.

Pemilu yang pertama kali tersebut berhasil diselenggarakan dengan aman, lancar, jujur dan adil serta sangat demokratis. Sangat disayangkan, kisah sukses Pemilu 1955 akhirnya tidak bisa dilanjutkan, dan hanya menjadi catatan emas sejarah. Pemilu pertama itu tidak berlanjut dengan Pemilu kedua lima tahun berikutnya, meskipun ditahun 1958 Pejabat Presiden Sukarno sudah melantik Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) II.

Secara keseluruhan, perkembangan demokrasi di Indonesia dapat dibagi dalam 4 (empat) periode, sebagai berikut:

1. Periode 1945-1959, masa Demokrasi Parlementer yang menonjolkan demokrasi parlemen serta partai-partai. Pada masa ini kelemahan demokrasi parlemen memberikan peluang untuk dominasi partai-partai politik dan DPR. Akibatnya persatuan yang digalang selama perjuangan melawan musuh bersama menjadi kendor dan tidak dapat dibina menjadi kekuatan konstruktif sesudah kemerdekaan. 2
2. Periode 1959-1965, masa Demokrasi Terpimpin yang dalam berbagai aspek menyimpang dari demokrasi konstitusional. Periode ini lebih menampilkan menonjolkan aspek-aspek demokrasi rakyat, serta ditandai dengan dominasi presiden, terbatasnya peran partai politik, perkembangan pengaruh komunis dan peran ABRI sebagai unsur sosial-politik semakin meluas.
3. Periode 1966-1998, masa Demokrasi Pancasila era Orde Baru, merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial. Landasan formal periode ini adalah Pancasila, UUD 1945 dan ketetapan MPRS/MPR guna meluruskan kembali penyelewengan terhadap UUD 1945 yang terjadi di masa Demokrasi Terpimpin. Dalam perkembangannya, peran pesiden semakin dominan terhadap lembaga-lembaga negara yang lain. Dalam prakteknya, demokrasi pada masa ini, Pancasila hanya digunakan sebagai legitimasi politis penguasa.
4. Periode 1999 sampai sekarang, masa Demokrasi Pancasila era Reformasi. Pada masa ini partai politik kembali menonjol, sehingga iklim demokrasi memperoleh nafas baru. Tantangan dari sistem demokrasi multi partai adalah kecenderungan terjadinya tawar-menawar antara beberapa partai politik dalam menyusun suatu kabinet koalisi (politik dagang sapi).

Meskipun perkembangan demokrasi Indonesia mengalami pasang-surut, saat ini demokrasi Indonesia telah berjalan di jalur yang benar, meskipun masih memerlukan perkuatan. Hal tersebut diindikasikan melalui munculnya pemimpin-pemimpin yang cukup kuat, tidak hanya dalam

melaksanakan pembangunan ekonomi, namun juga melaksanakan pembangunan karakter bangsa melalui partisipasi rakyat yang tinggi, serta sekaligus menghindarkan terjadinya diktatur perorangan, partai ataupun politik, baik di pusat maupun di daerah.

Pada perkembangannya isu Pemilu serentak juga perlu diperhatikan dalam Rencana Strategis KPU 2020-2024. Dalam konteks Indonesia, paling kurang bisa diidentifikasi enam skema atau model Pemilu serentak yang bisa dipilih.

Pertama, Pemilu serentak sekaligus, satu kali dalam lima tahun, untuk semua posisi publik di tingkat nasional hingga Kabupaten/Kota. Pemilu ini meliputi pemilihan legislatif (DPR, DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota), pemilihan presiden, serta pilkada. Ini seringkali disebut dengan pemilihan tujuh kotak atau "Pemilu borongan".

Kedua, Pemilu serentak hanya untuk seluruh jabatan legislatif (pusat dan daerah) dan kemudian disusul dengan Pemilu serentak untuk jabatan eksekutif (pusat dan daerah). Dalam model clustered concurrent election ini, Pemilu untuk DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan seperti selama ini dilakukan bersamaan sesuai waktunya, dan kemudian diikuti Pemilu presiden, gubernur, dan bupati/walikota beberapa bulan kemudian.

Ketiga, Pemilu serentak dengan Pemilu sela berdasarkan tingkatan Pemerintahan, di mana dibedakan waktunya untuk Pemilu nasional dan Pemilu daerah/lokal (concurrent election with mid-term election). Dalam model ini Pemilu anggota DPR dan DPD dibarengkan pelaksanaannya dengan Pemilu presiden. Sementara Pemilu DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota dibarengkan pelaksanaannya dengan Pemilihan Gubernur dan Bupati/Walikota, dua atau tiga tahun setelah Pemilu nasional.

Keempat, Pemilu serentak tingkat Nasional dan tingkat lokal yang dibedakan waktunya secara interval (concurrent election with regional-based concurrent elections). Dalam model ini, pemilihan presiden dan pemilihan legislatif untuk DPR dan DPD dilakukan bersamaan waktunya. Kemudian pada tahun kedua diadakan Pemilu serentak tingkat lokal untuk memilih DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Pemilihan gubernur dan bupati/walikota berdasarkan pengelompokan region atau wilayah kepulauan tertentu. Misal tahun kedua khusus untuk wilayah Pulau Sumatera. Kemudian disusul tahun ketiga untuk wilayah Pulau Jawa, dan tahun keempat untuk wilayah Bali dan Kalimantan, dan tahun kelima untuk

wilayah sisanya. Dengan model ini maka setiap tahun masing-masing partai akan selalu bekerja untuk mendapatkan dukungan dari pemilih, dan pemerintah serta partai politik dapat selalu dievaluasi secara tahunan oleh pemilih.

Kelima, adalah Pemilu serentak tingkat nasional yang kemudian diikuti dengan Pemilu serentak di masing-masing Provinsi berdasarkan kesepakatan waktu atau siklus Pemilu lokal di masing-masing Provinsi tersebut. Dengan model *concurrent election with flexible concurrent local elections* ini maka pemilihan Presiden dibarengkan dengan pemilihan legislatif untuk DPR dan DPD. Kemudian setelahnya tergantung dari siklus maupun jadwal Pemilu lokal yang telah disepakati bersama diadakan Pemilu serentak tingkat lokal untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota serta memilih anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota di suatu Provinsi, dan kemudian diikuti dengan Pemilu serentak lokal yang sama di Provinsi-Provinsi lainnya sehingga bisa jadi dalam setahun ada beberapa Pemilu serentak lokal di sejumlah Provinsi.

Keenam, adalah Pemilu serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden dan kemudian diikuti setelah selang waktu tertentu dengan Pemilu eksekutif bersamaan untuk satu Provinsi. Dalam skema atau model ini, Pemilu serentak tingkat lokal hanyalah untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara bersamaan di suatu Provinsi, dan jadwalnya tergantung dari siklus Pemilu lokal di masing-masing Provinsi yang telah disepakati.

Salah satu skema atau model di antaranya, seperti diusulkan para akademisi melalui Electoral Research Institut, adalah Pemilu serentak yang memisahkan antara Pemilu serentak nasional dan Pemilu serentak lokal yang diselenggarakan 30 bulan sesudah Pemilu serentak nasional. Pemilu serentak nasional diselenggarakan untuk memilih eksekutif dan legislatif di tingkat nasional (Presiden/Wapres, DPR, dan DPD), sedangkan Pemilu serentak lokal untuk memilih eksekutif dan legislatif di tingkat lokal/daerah (Gubernur/Wakil, Bupati/Walikota/Wakil, DPRD Provinsi, dan DPRD kab/kota). Dengan demikian pilkada serentak menjadi bagian dari skema Pemilu lokal serentak. Mengenai konstitusionalitas Pemilu serentak nasional yang dipisahkan dengan Pemilu serentak lokal ini pernah dibahas dengan tuntas dan jelas oleh Prof. Saldi Isra dalam bab yang ditulisnya "Konstitusionalitas Penyelenggaraan Pemilu Nasional Serentak Terpisah dari Pemilu Lokal Serentak", dalam buku *Pemilu Nasional Serentak 2019* (2016)

seperti disinggung di muka. Menurut Prof. Saldi Isra, terkait penyelenggaraan Pemilu di luar jadwal lima tahunan seperti diamanatkan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, frasa keserentakan Pemilu, frasa Pemilu nasional secara serentak, dan Pemilu lokal secara serentak, pernah muncul dan diperdebatkan oleh PAH I MPR | 7 pada 2000, sehingga pemisahan Pemilu serentak Nasional dan lokal sebenarnya memenuhi syarat konstitusionalitas, baik dari segi original intent maupun dari pendekatan interpretasi atas konteks yang tidak semata-mata bersifat harfiah, tetapi juga fungsional. Meskipun ada pandangan berbeda, termasuk pandangan dari MK pada 2015, bahwa pilkada bukan rejim Pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 22E UUD 1945, tetapi secara esensial tak seorang pun bisa membantah bahwa pilkada pada hakikatnya adalah Pemilu. Apalagi pilkada diselenggarakan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang dikoordinasikan secara terpusat oleh, dan sekaligus merupakan bagian integral dari KPU. Selain itu sengketa hasil pilkada pun ditangani oleh MK, yang tentu saja mengandung arti bahwa esensi pilkada pun merupakan suatu Pemilu, sehingga selayaknya diselenggarakan sebagai bagian dari skema Pemilu serentak lokal.

1.1.2 Evaluasi Kinerja Rencana Strategis KPU Kota Kupang

Pemilu legislatif 2019 diselenggarakan pada tanggal 17 April 2019 dan diikuti oleh 20 (dua puluh) partai peserta Pemilu yang terdiri dari 16 (enam belas) partai nasional, 4 (empat) partai lokal.



Gambar 1. Partai Politik Peserta Pemilu 2019

KPU Kota Kupang melakukan rapat Pleno terbuka yang menghadirkan para Pimpinan Partai Politik Tingkat Kota Kupang, BAWASLU Kota Kupang dalam rangka penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPT HP 2) pada tanggal 10 desember 2018, yang bertempat di Kantor KPU Kota Kupang jalan R.A. Kartini-Kota Baru Kupang.

Tabel 1 : Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 2 (DPTHP2)
Pemilihan Umum Tahun 2019

No	Kecamatan	Model A.3-KPU		
		Laki-laki	Perempuan	Total
1.	Alak	20.586	21.423	42.009
2.	Maulafa	27.000	27.685	54.685
3.	Kelapa Lima	22.756	22.542	45.298
4.	Kota Lama	28.334	29.040	57.374
5.	Kota Raja	15.562	16.549	32.111
6.	Oebobo	10.096	10.555	20.651
	Total	124.334	127.794	252.128

Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang melaksanakan penetapan perolehan kursi partai peserta pemilu dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang Nomor 38/HK.03.1-KPU-Kot/VIII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang Tahun 2019 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang Nomor 39/HK.03.1-Kpt/5371/KPU-Kot/VIII/2019 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang DALAM Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Berita Acara Nomor 39/PL.02.7-BA/02/KPU-Kot/VIII/2019;

Tabel 2 : Perolehan Suara dan Perolehan Kursi Dapil 1

NO	PARTAI POLITIK	SUARA SAH	BILANGAN PEMBAGI				JUMLAH PEROLEHAN KURSI
			1		2		
			SUARA SAH	PERINGKAT	SUARA SAH	PERINGKAT	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	2.087	2.087	6	695,67		1
2	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	2.483	2.483	3	827,67		1
3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	4.451	4.451	1	1.483,67		1
4	PARTAI GOLONGAN KARYA	1.736	1.736		578,67		
5	PARTAI NASDEM	2.187	2.187	5	729		1
6	PARTAI GERAKAN PERJUANGAN INDONESIA	293	293		97,67		
7	PARTAI BERKAARYA	509	509		169,67		
8	PARKAI KEADILAN SEJAHTERA	1.041	1.041		347		
9	PARTAI PERSATUAN INDONESIA	1.044	1.044		348		
10	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	1.250	1.250		416,67		
11	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	684	684		228		
12	PARTAI AMANAT NASIONAL	1.930	1.930		643,33		
13	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	3.161	3.161	2	1.053,67		1
14	PARTAI DEMOKRAT	2.321	2.321	4	773,67		1
19	PARTAI BULAN BINTANG	11	11		3,67		
20	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	1.077	1.077		359		
JUMLAH							6

Tabel 2 : Perolehan Suara dan Perolehan Kursi Dapil 2 Kota Kupang

NO	PARTAI POLITIK	SUARA SAH	BILANGAN PEMBAGI				JUMLAH PEROLEHAN KURSI
			1		2		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	2.738	2.738	9	912,67		1
2	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	4.233	4.233	5	1.411,00		1
3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	4.974	4.974	3	1.658,00		1
4	PARTAI GOLONGAN KARYA	5.245	5.245	1	1.748,33		1
5	PARTAI NASDEM	5.044	5.044	2	1.681,33		1
6	PARTAI GERAKAN PERJUANGAN INDONESIA	1.327	1.327		442,33		
7	PARTAI BERKAARYA	1.944	1.944	11	648		1
8	PARKAI KEADILAN SEJAHTERA	1.035	1.035		345		
9	PARTAI PERSATUAN INDONESIA	1.784	1.784		594,67		
10	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	3.400	3.400	8	1.133,33		1
11	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	2.153	2.153	10	717,67		1
12	PARTAI AMANAT NASIONAL	3.551	3.551	6	1.183,67		1
13	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	4.747	4.747	4	1.582,33		1
14	PARTAI DEMOKRAT	3.406	3.406	7	1.135,33		1
19	PARTAI BULAN BINTANG	18	18		6		
20	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	1.619	1.619		539,67		
JUMLAH							11

Tabel 3: Perolehan Suara dan Perolehan Kursi Dapil 3 Kota Kupang

NO	PARTAI POLITIK	SUARA SAH	BILANGAN PEMBAGI				JUMLAH PEROLEHAN KURSI
			1		2		
			SUARA SAH	PERINGKAT	SUARA SAH	PERINGKAT	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	2.628	2.628	9	876		1
2	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	2.867	2.867	8	955,67		1
3	PARTAI DEMOKRASI	5.967	5.967	1	1.989.00		1

	INDONESIA PERJUANGAN						
4	PARTAI GOLONGAN KARYA	3.417	3.417	5	1.139,00		1
5	PARTAI NASDEM	5.761	5.761	2	1.920,33		1
6	PARTAI GERAKAN PERJUANGAN INDONESIA	1.244	1.244		414,67		
7	PARTAI BERKAARYA	923	923		307,67		
8	PARKAI Keadilan Sejahtera	1.074	1.074		358		
9	PARTAI PERSATUAN INDONESIA	3.345	3.345	6	1.115,00		1
10	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	3.338	3.338	7	1.112,67		1
11	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	1.589	1.589		529,67		
12	PARTAI AMANAT NASIONAL	3.844	3.844	3	1.281,33		1
13	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	2.627	2.627		875,67		
14	PARTAI DEMOKRAT	3.462	3.462	4	1.154,00		1
19	PARTAI BULAN BINTANG	25	25		8,33		
20	PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia	1.335	1.335		445		
JUMLAH							9

Tabel 4 : Perolehan Suara dan Perolehan Kursi Dapil 4 Kota Kupang

NO	PARTAI POLITIK	SUARA SAH	BILANGAN PEMBAGI				JUMLAH PEROLEHAN KURSI
			1		2		
			SUARA SAH	PERING KAT	SUARA SAH	PERING KAT	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	3.319	3.319,00	6	1.106,33		1
2	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	2.891	2.891,00	7	963,67		1
3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	4.435	4.435,00	3	1.478,33		1
4	PARTAI GOLONGAN KARYA	4.499	4.499,00	2	1.499,67		1
5	PARTAI NASDEM	3.504	3.504,00	5	1.168,00		1
6	PARTAI GERAKAN PERJUANGAN INDONESIA	1.008	1.008,00		336		
7	PARTAI BERKAARYA	1.893	1.893,00		631		
8	PARKAI Keadilan SEJAHTERA	749	749		249,67		
9	PARTAI PERSATUAN INDONESIA	4.175	4.175,00	4	1.391,67		1
10	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	1.659	1.659,00		553		

11	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	2.598	2.598,00		866		
12	PARTAI AMANAT NASIONAL	2.085	2.085,00		695		
13	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	4.574	4.574,00	1	1.524,67		1
14	PARTAI DEMOKRAT	2.633	2.633,00	8	877,67		1
19	PARTAI BULAN BINTANG	18	18		6		
20	PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia	1.930	1.930,00		643,33		
JUMLAH							8

Tabel 5 : Perolehan Suara dan Perolehan Kursi Dapil 5 Kota Kupang

NO	PARTAI POLITIK	SUARA SAH	BILANGAN PEMBAGI				JUMLAH PEROLEHAN KURSI
			1		2		
			SUARA SAH	PERINGKAT	SUARA SAH	PERINGKAT	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1.647	1.647		549		
2	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	2.993	2.993	5	997,67		1
3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	3.894	3.89	2	1.298,00		1
4	PARTAI GOLONGAN KARYA	4.498	4.498	1	1.499,33		1
5	PARTAI NASDEM	3.331	3.331	4	1.110,33		1
6	PARTAI GERAKAN PERJUANGAN INDONESIA	180	180		60		
7	PARTAI BERKAARYA	2.212	2.212		737,33		
8	PARKAI KEADILAN SEJAHTERA	1.425	1.425		475		
9	PARTAI PERSATUAN INDONESIA	1.140	1.140		380		
10	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	2.580	2.580		860		
11	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	775	775		258,33		
12	PARTAI AMANAT NASIONAL	3.612	3.612	3	1.204,00		1
13	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	2.256	2.256		752		
14	PARTAI DEMOKRAT	2.842	2.842	6	947,33		1
19	PARTAI BULAN BINTANG	15	15		5		
20	PARTAI Keadilan DAN PERSATUAN INDONESIA	927	927		309		
JUMLAH							6

Tabel 6 : Daftar Calon Terpilih Dapil 1 Kota Kupang

NO	PARTAI POLITIK	NO. URUT	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH
1	2	3	4	5	6
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	4	ANATJI EFROLINA RATU KITU – JAN, SH	999	1
2	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	2	RICHARD ELVIS ODJA	1.076	1
3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	1	YESKIEL LOUDOE, S.Sos	1.743	1
4	PARTAI NASDEM	4	SIQVRID BASOEKI	802	1
5	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	3	DIANA OKTAVIANA BIRE, S.Sos	1.243	1
6	PARTAI DEMOKRAT	1	MAUDY JEANNETA DENGAR, ST	1.316	1

Tabel 7 : Daftar Calon Terpilih Dapil 2 Kota Kupang

NO	PARTAI POLITIK	NO.URUT	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH
1	2	3	4	5	6
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1	THEODORA EWALDA TAEK, S.Pd	620	1
2	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	11	Ir. RIKARDUS OUTNIEL YUNATAN	1.066	1
3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	11	ADRIANUS ANSELMUS TALLI, A.MdT	1.394	1
4	PARTAI GOLONGAN KARYA	4	ZEYTO RONNY RATUARAT	1.662	1
5	PARTAI NASDEM	2	JABIR MAROLA	1.456	1
6	PARTAI BERKAARYA	2	SATARIO JULIUS PANDIE, SE, MM	588	1
7	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	3	NINING SALMAWATI BASALAMAH	1.179	1
8	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	11	JEFTHA M. P. SOOAI, SE	559	1
9	PARTAI AMANAT NASIONAL	11	SIMON A. DIMA	1.108	1
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	10	MOKRIANUS IMANUEL LAY	1.745	1
11	PARTAI DEMOKRAT	2	ELBERT MANAFE, SE	1.317	1

Tabel 8 : Daftar Calon Terpilih Dapil 3 Kota Kupang

NO	PARTAI POLITIK	NO.URUT	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH
1	2	3	4	5	6
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	4	RONY LOTU	770	1
2	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	3	A.A. AYU WITARI P. TALLO, SE	650	1
3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	3	DOMINIKA WASONONO BETHAN, SH	1.219	1
4	PARTAI GOLONGAN KARYA	1	TELLENDMARK JUDENTLY DAUD, S.Sos	1.043	1
5	PARTAI NASDEM	1	YUVENSIOUS TUKUNG, S.Pd	1.282	1
6	PARTAI PERSATUAN INDONESIA	9	ADOLOF HUN, S.Sos	993	1
7	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	1	DJAINUDIN, SH, MH	1.924	1
8	PARTAI AMANAT NASIONAL	9	WELHELMUS JERMIAH KIU, S.Sos	2.022	1
9	PARTAI DEMOKRAT	2	GUSTAF JANCE NDAUMANU	1.477	1

Tabel 9 : Daftar Calon Terpilih Dapil 4 Kota Kupang

NO	PARTAI POLITIK	NMR URUT	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH
1	2	3	4	5	6
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	6	DOMINIKUS TAOSU, SE	955	1
2	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	2	THOBIA PANDIE	983	1
3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	3	IR. JOHN GODEFRIDUS SERAN, MM	1.326	1
4	PARTAI GOLONGAN KARYA	1	JEMARI YOSEPH DOGON, SE	1.623	1
5	PARTAI NASDEM	1	PADRON ALVIANO SYWAN PAULUS	1.676	1
6	PARTAI PERSATUAN INDONESIA	1	YUSUF ABJENA, S.Sos	1.541	1
7	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	4	DOMINGGUS KALE HIA	1.640	1
8	PARTAI DEMOKRAT	2	DJUNEIDI CORNELIS KANA	756	1

Tabel 10 : Daftar Calon Terpilih Dapil 5 Kota Kupang

NO	PARTAI POLITIK	NMR URUT	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH
1	2	3	4	5	6
1	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	1	CHRISTIAN SAEKETU BAITANU, SH, MH	1.942	1
2	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	1	BARCHE BARNABAS RONULO BASTIAN	1.510	1
3	PARTAI GOLONGAN KARYA	1	ALFRED Y. DJAMIWILA	1.813	1
4	PARTAI NASDEM	1	ESY MELIANA BIRE, S.Sos	1.519	1
5	PARTAI AMANAT NASIONAL	1	LIVINGSTON APRILENOS RATU KADJA	1.692	1
6	PARTAI DEMOKRAT	4	YEKI THOBIAS FEOH	940	1

1.1.3 Asas Penyelenggaraan Pemilu

Asas Penyelenggara dan Asas Penyelenggaraan Pemilu Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22E ayat (5), Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sifat tersebut diurai dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, sebagai berikut:

1. Sifat nasional dimaksudkan bahwa KPU sebagai penyelenggara mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Sifat tetap dimaksudkan bahwa KPU sebagai lembaga menjalankan tugasnya secara berkesinambungan, meskipun keanggotaannya dibatasi oleh masa jabatan tertentu.
3. Sifat mandiri dimaksudkan bahwa dalam menyelenggarakan dan melaksanakan Pemilu, KPU bersikap mandiri dan bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk menjamin tercapainya penyelenggaraan Pemilu yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan undang-undang, diperlukan penyelenggara Pemilu yang berintegritas dan profesional. Setiap penyelenggara Pemilu wajib bekerja, bertindak,

menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai penyelenggara Pemilu berdasarkan Kode Etik dan pedoman perilaku Penyelenggara Pemilu, serta sumpah/janji jabatan.

Integritas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud, berpedoman pada prinsip dalam peraturan DKPP yaitu:

1. Jujur, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu didasari niat untuk sematamata terselenggaranya Pemilu sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa adanya kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan;
2. Mandiri, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu bebas atau menolak campur tangan dan pengaruh siapapun yang mempunyai kepentingan atas perbuatan, tindakan, keputusan dan/atau putusan yang diambil;
3. Adil, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu menempatkan segala sesuatu sesuai hak dan kewajibannya; dan
4. Akuntabel, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan Profesionalitas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud, berpedoman pada prinsip atau asas:

1. Berkepastian hukum, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Aksesibilitas, bermakna kemudahan yang disediakan Penyelenggara Pemilu bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan;
3. Tertib, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan peraturan perundangundangan, keteraturan, keserasian, dan keseimbangan;
4. Terbuka, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu,

Penyelenggara Pemilu memberikan akses informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat sesuai kaedah keterbukaan informasi publik;

5. Proporsional, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum untuk mewujudkan keadilan;
6. Profesional, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memahami tugas, wewenang dan kewajiban dengan didukung keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan, dan wawasan luas;
7. Efektif, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan sesuai rencana tahapan dengan tepat waktu;
8. Efisien, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memanfaatkan sumberdaya, sarana, dan prasarana dalam penyelenggaraan Pemilu sesuai prosedur dan tepat sasaran;
9. Kepentingan umum, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu mendahulukan kepentingan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 8 Tahun 2019, yang disebut Penyelenggaraan Pemilu adalah pelaksanaan tahapan Pemilu yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Pemilu. Dalam Pemilu, Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber-Jurdil).

Berdasarkan naskah akademik Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, asas-asas Pemilu "Luber-Jurdil" memiliki makna, yaitu:

1. Asas langsung, rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara;
2. Asas umum, semua warga negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan Dalam menyelenggarakan Pemilu, Komisi Pemilihan Umum tunduk terhadap payung hukum "UUD 1945", "Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017", tentang Pemilihan

Umum, dan juga "Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 8 Tahun 2019" tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. undang-undang ini berhak mengikuti Pemilu. Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial;

3. Asas bebas, setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun. Di dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya;
4. Asas rahasia, pemilih yang memberikan suaranya dalam pemilihan umum telah dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak mana pun dan dengan jalan apa pun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa pun suaranya diberikan;
5. Asas jujur, setiap penyelenggara Pemilu, aparat pemerintah, peserta Pemilu, pengawas Pemilu, pemantau Pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terkait dalam penyelenggaraan Pemilu harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan; serta
6. Asas adil, setiap pemilih dan peserta Pemilu dalam penyelenggaraan Pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak mana pun.

1.2 Analisis Strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang

Pada periode ini dan ke depan (2020-2024), guna mendorong kedaulatan rakyat serta meningkatkan legitimasi pada rekrutmen politik, maka jabatan politik strategis pada lembaga otoritas sipil tetap dilakukan melalui Pemilu. Presiden-Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, Gubernur-Wakil Gubernur, Bupati-Wakil Bupati, serta Wali Kota-Wakil Wali Kota, dipilih secara langsung oleh masyarakat Indonesia. Untuk menjamin Pemilu dilaksanakan secara

mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien, Undang- Undang Dasar 1945 (amandemen) mengamanatkan pembentukan Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

1.2.1 Tugas Pokok dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang

Dalam rangka penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum 2020- 2024 yang baik, diperlukan strategi untuk mengoptimalkan kekuatan, mengatasi kelemahan, serta memanfaatkan peluang dan memitigasi ancaman. Namun pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang juga diperlukan guna perumusan strategis yang tepat.

1. Tugas dan Wewenang :

Pada Pasal 18, UU Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan bahwa KPU Kabupaten/ Kota bertugas :

- a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi
- e. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menentukannya sebagai daftar pemilih;
- f. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD Provinsi serta anggota DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
- g. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;

- h. Mengumumkan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- i. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
- j. Menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada Pasal 19, UU Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan bahwa KPU Kabupaten/ Kota berwenang :

- a. Menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
- b. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- c. Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
- d. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
- e. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya Tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota , dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada Pasal 20, UU Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan bahwa KPU Kabupaten/ Kota berkewajiban :

- a. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu

- dengan tepat waktu;
- b. Memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
- c. Menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/ Kota dan lembaga kearsipan kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- g. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
- i. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota;
- j. Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- k. Menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap TPS pada Kabupaten/Kota kepada peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten/Kota;
- l. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan;
- m. Melaksanakan putusan DKPP; dan Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

1.2.2 Potensi dan Permasalahan Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang 2020-2024

Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi KPU diukur dari "Terselenggaranya Pemilihan Umum yang berkualitas dan dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat", dipengaruhi oleh 7 (tujuh)

aspek/dimensi–dimensi organisasi, yaitu:

1. Aspek Kelembagaan;
2. Aspek Sumber Daya Manusia;
3. Aspek Kepemimpinan;
4. Aspek Perencanaan dan Anggaran;
5. Aspek Bussiness Process dan Kebijakan;
6. Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi Komunikasi;
dan
7. Aspek Hubungan dengan Stakeholders.

Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang memiliki potensi menghadapi permasalahan dalam menyelenggarakan Pemilihan Serentak. Beberapa potensi (kekuatan) yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh KPU Kota Kupang dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, yaitu:

1. Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang merupakan lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri.
2. Kepemimpinan Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang bersifat Kolektif Kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik.
3. Hubungan baik dengan stakeholder yang memiliki kepentingan dengan Pemilihan Serentak.
4. Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang mendapatkan Hibah Tanah dari pemerintah Kota Kupang.
5. Komisi Pemilihan Umum kota Kupang telah memiliki bangunan gedung Kantor yang memadai.
6. Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang memiliki Sarana Prasarana yang memadai dalam mendukung pelaksanaan Tugas dan Fungsi.
7. Partisipasi Pemilih diatas rata-rata target nasional.
8. Kota Kupan memiliki kondisi geografis dan infrastruktur transportasi yang cukup baik sehingga memudahkan dalam menjangkau setiap wilayahnya
9. Kota Kupang memiliki infrastruktur komunikasi yang memadai sehingga mempercepat akses informasi
10. Penduduk di Kota Kupang memiliki kesadaran untuk patuh pada pemerintah..

Sementara itu, permasalahan (kelemahan) yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang dalam menyelenggarakan

Pemilihan Serentak, yaitu:

1. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum di utilisasi secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang.
2. Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail dan mudah dipahami.
3. Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi
4. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah.
5. Keterbatasan pemahaman di dalam menjabarkan anggaran maupun regulasi pada kegiatan yang akan dilaksanakan
6. Komposisi kemampuan pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya.
7. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.
8. Belum adanya standar pelayanan publik (SPP) untuk layanan Pemilu Serentak
9. Penggunaan system informasi yang sering terkendala server penuh dan sulit mengakses karena di akses secara bersamaan oleh seluruh KPU Kabupaten dan KPU Provinsi Penyelenggara Pemilihan Serentak.

1.2.3 Peluang dan Ancaman KPU Kota Kupang 2020 – 2024.

Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang juga dihadapkan pada sejumlah peluang (opportunities) yang perlu dimanfaatkan dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak. Adapun peluang tersebut diantaranya adalah:

1. Keberadaan Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang diatur dalam konstitusi.
2. Tingginya animo masyarakat Kota Kupang dalam Pemilu/Pilkada serta tingginya harapan masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan Pemilu/Pilkada Serentak yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil
3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital
4. Kondisi infrastruktur transportasi dan komunikasi yang memadai mempercepat akses logistik dan informasi

5. Teknologi informasi membantu penyebaran informasi secara cepat dengan jangkauan yang luas
6. Koordinasi yang baik antara KPU Kota Kupang dengan Pemerintah Daerah beserta jajaran Muspida lainnya

Di samping itu, Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang juga menghadapi ancaman (threats) yang dapat menghambat pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangannya. Ancaman berikut mampu memberikan dampak negatif baik pada kinerja organisasi maupun pada capaian demokrasi Indonesia. Beberapa ancaman yang harus diatasi oleh KPU Kota Kupang dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, yaitu :

1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu/Pemilihan sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya.
2. Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (hoax) di masyarakat.
3. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak
4. Adanya resiko kecurangan saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS
5. Kualitas representasi, baik dalam proses rekrutmen, kaderisasi dan kandidasi dalam partai politik masih menciptakan jarak antara wakil dan konstituen
6. Biaya politik tinggi.
7. Masih terdapatnya ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan.
8. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi.
9. Laju pertumbuhan dan perpindahan penduduk yang tinggi membuat jumlah pemilih sangat dinamis.

1.2.4 Analisis Deskriptif Kualitatif SWOT

Berdasarkan gambaran situasional Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang, yakni potensi (kekuatan), permasalahan (kelemahan), peluang, dan ancaman, maka dirumuskan strategi yang perlu dilaksanakan kedepan (2020 – 2024). Analisis strategi menggunakan metode SWOT dengan teknik analisis deskriptif kualitatif.

Teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu suatu cara analisis atau pengolahan data dengan jalan menyusun secara sistematis dalam bentuk

kalimat atau kata-kata, kategori- kategori mengenai suatu variabel tertentu, sehingga diperoleh kesimpulan umum. Data dalam penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Data dapat berupa gejala-gejala, peristiwa, kejadian-kejadian dan kemudian dianalisis dalam bentuk kategori-kategori, seperti pada tabel berikut.

Tabel 9. Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Peluang KPU

STRATEGI BERDASARKAN KEKUATAN DAN PELUANG KPU	
	POTENSI/KEKUATAN 1. Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang merupakan lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri. 2. Kepemimpinan Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang bersifat Kolektif Kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik. 3. Hubungan baik dengan stakeholder yang memiliki kepentingan dengan Pemilihan Serentak. 4. Komisi Pemilihan Umum mendapatkan Hibah Tanah dari pemerintah Daerah Kota Kupang. 5. Komisi Pemilihan Umum kota Kupang telah memiliki bangunan gedung Kantor yang memadai. 6. KPU Kota Kupang memiliki Sarana Prasarana yang memadai dalam mendukung pelaksanaan Tugas dan Fungsi. 7. Partisipasi Pemilih diatas rata-rata target nasional. 8. Kota Kupang memiliki kondisi geografis dan infrastruktur transportasi yang cukup baik sehingga memudahkan dalam menjangkau setiap wilayahnya. 9. Kota Kupang memiliki infrastruktur komunikasi yang memadai sehingga mempercepat akses informasi. 10. Penduduk di Kota Kupang memiliki kesadaran untuk patuh pada pemerintah.

STRATEGI BERDASARKAN KEKUATAN DAN PELUANG KPU	
PELUANG 1. Keberadaan Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang diatur dalam konstitusi. 2. Tingginya animo masyarakat Kota Kupang dalam Pemilu/Pilkada serta tingginya harapan masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan Pemilu/ Pilkada Serentak yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil. 3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digita. 4. Kondisi infrastruktur transportasi dan komunikasi yang memadai mempercepat akses logistik dan informasi 5. Teknologi informasi membantu penyebaran informasi secara cepat dengan jangkauan yang luas. 6. Koordinasi yang baik antara KPU Kota Kupang dengan Pemerintah Daerah beserta jajaran Muspida lainnya.	Menggunakan kekuatan dan memanfaatkan peluang KPU Kota Kupang, tidak hanya dalam menjalankan tupoksinya, namun juga dalam mewujudkan Konsolidasi Demokrasi, melalui strategi, sebagai berikut: 1. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar. 2. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia KPU secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat. 3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU. 4. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga. 5. Meningkatkan kualitas publikasi data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi. 6. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan.

Tabel 10. Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan vs Peluang KPU

STRATEGI MENGATASI KELEMAHAN MEMANFAATKAN PELUANG KPU	
	PERMASALAHAN/KELEMAHAN 1. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum di utilisasi secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang 2. Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail dan mudah dipahami . 3. Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi . 4. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah . 5. Keterbatasan pemahaman di dalam menjabarkan anggaran maupun regulasi pada kegiatan yang akan dilaksanakan. 6. Komposisi kemampuan pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya . 7. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. 8. Belum adanya standar pelayanan publik (SPP) untuk layanan Pemilu Serentak. 9. Penggunaan system informasi yang sering terkendala server penuh dan sulit mengakses karena di akses secara bersamaan oleh seluruh KPU Kabupaten atau KPU Provinsi Penyelenggara Pemilihan Serentak.
PELUANG 1. Keberadaan Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang diatur dalam konstitusi . 2. Tingginya animo masyarakat Kota Kupang dalam Pemilu/Pilkada serta tingginya harapan masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan Pemilu/ Pilkada Serentak yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil. 3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital. 4. Kondisi infrastruktur transportasi dan komunikasi yang memadai mempercepat akses logistik dan informasi 5. Teknologi informasi membantu penyebaran informasi secara cepat dengan jangkauan yang luas. 6. Koordinasi yang baik antara KPU Kota Kupang dengan Pemerintah Daerah beserta jajaran Muspida lainnya.	Mengatasi kelemahan guna mampu memanfaatkan peluang KPU dalam melaksanakan tupoksinya, melalui strategi: 1. Menyelenggarakan pengelolaan, pemutakhiran data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi. 2. Menjalankan pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan KPU. 3. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia KPU secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat. 4. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar. 5. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu. 6. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga. 7. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan. 8. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal.

Tabel 11. Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Ancaman KPU

STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK ANCAMAN MELALUI KEKUATAN KPU	
	POTENSI/KEKUATAN 1. Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang merupakan lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri. 2. Kepemimpinan Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang bersifat Kolektif Kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik. 3. Hubungan baik dengan stakeholder yang memiliki kepentingan dengan Pemilihan Serentak. 4. Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang mendapatkan Hibah Tanah dari pemerintah Daerah Kota Kupang. 5. Komisi Pemilihan Umum kota kupang telah memiliki bangunan gedung Kantor yang memadai. 6. KPU Kota Kupang memiliki Sarana Prasarana yang memadai dalam mendukung pelaksanaan Tugas dan Fungsi. 7. Partisipasi Pemilih diatas rata-rata target nasional. 8. Kota Kupang memiliki kondisi geografis dan infrastruktur transportasi yang cukup baik sehingga memudahkan dalam menjangkau setiap wilayahnya . 9. Kota Kupang memiliki infrastruktur komunikasi yang memadai sehingga mempercepat akses informasi. 10. Penduduk di Kota Kupang memiliki kesadaran untuk patuh pada pemerintah.

STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK ANCAMAN MELALUI KEKUATAN KPU	
ANCAMAN 1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu/Pemilihan sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya. 2. Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (hoax) di masyarakat. 3. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak. 4. Adanya resiko kecurangan saat pemungutan dan penghitungan suara. 5. Kualitas representasi, baik dalam proses rekrutmen, kaderisasi dan kandidasi dalam partai politik masih menciptakan jarak antara wakil dan konstituen. 6. Biaya politik tinggi. 7. Masih terdapatnya ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan. 8. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi. 9. Laju pertumbuhan dan perpindahan penduduk yang tinggi membuat jumlah pemilih sangat dinamis.	Meminimalisir dampak dari ancaman memanfaatkan potensi yang dimiliki KPU dalam melaksanakan tupoksinya, melalui strategi : 1. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu/ Pemilihan berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi. 2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU. 3. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga. 4. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya. 5. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu /Pemilihan secara optimal untuk terwujudnya Pemilu/Pemilihan yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas. 6. Memfasilitasi pendidikan pemilih secara berkala dan berkelanjutan. 7. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan. 8. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tiap tahapan Pemilu/Pemilihan. 9. Meningkatkan pengawasan internal di KPU Kota Kupang. 10. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga. 11. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal.

Tabel 12. Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan vs Ancaman KPU

STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK KELEMAHAN DAN ANCAMAN KPU	
	PERMASALAHAN/KELEMAHAN 1. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum di utilisasi secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang . 2. Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail dan mudah dipahami . 3. Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi. 4. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah . 5. Keterbatasan pemahaman di dalam menjabarkan anggaran maupun regulasi pada kegiatan yang akan dilaksanakan. 6. Komposisi kemampuan pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya . 7. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi . 8. Belum adanya standar pelayanan publik (SPP) untuk layanan Pemilu Serentak. 9. Penggunaan system informasi yang sering terkendala server penuh dan sulit mengakses karena di akses secara bersamaan oleh seluruh KPU.
ANCAMAN 1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pilih pada Pemilu/Pemilihan sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya. 2. Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (hoax) di masyarakat . 3. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak .	Meminimalkan dampak akibat kelemahan KPU dan ancaman yang dihadapi dalam melaksanakan tupoksi KPU, dengan strategi: 1. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu/ Pemilihan berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi. 2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU. 3. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga. 4. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU Kota Kupang secara optimal. 5. Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia KPU Kota Kupang .

STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK KELEMAHAN DAN ANCAMAN KPU	
1. Adanya resiko kecurangan pemungutan dan penghitungan suara . 2. Kualitas representasi, baik dalam proses rekrutmen, kaderisasi dan kandidasi dalam partai politik masih menciptakan jarak antara wakil dan konstituen. 3. Biaya politik tinggi. 4. Masih terdapatnya ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan. 5. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi. 6. Laju pertumbuhan dan perpindahan penduduk yang tinggi membuat jumlah pemilih sangat dinamis.	1. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu/ Pemilihan secara optimal untuk terwujudnya Pemilu/ Pemilihan yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas. 2. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu/Pemilihan. 3. Meningkatkan pengawasan internal di KPU Kota Kupang. 4. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga.

Strategi dari analisis kualitatif dan diskriptif SWOT diatas dapat disintesaikan, menjadi sebagai berikut :

Tabel 13. Sintesa Strategi KPU 2020-2024

STRATEGI SWOT	SINTESA
a. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu/Pemilihan. b. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga. c. Meningkatkan pengawasan internal di KPU Kota Kupang d. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU Kota Kupang. e. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar. f. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan. g. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan). h. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan. i. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan. j. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu/Pemilihan berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.	1. Meningkatkan tata kelola/manajemen KPU Kota Kupang
a. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia KPU Kota Kupang secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi,kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat. b. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu/ Pemilihan secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas.	2. Menjalankan kebijakan/ regulasi dari KPU RI dalam investasi kapasitas dan profesionalisme SDM
a. Meningkatkan kapasitas dan kualitas integrasi layanan KPU Kota Kupang. b. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU Kota Kupang secara optimal. c. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu/Pemilihan berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.	3. Menjalankan kebijakan/ regulasi dari KPU RI dalam investasi aset teknologi dan BMN
a. Menjalankan regulasi tentang penetapan penundaan serta pelaksanaan Pemilihan lanjutan dan Pemilihan dalam hal sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan mengalami bencana alam/non alam, kerusakan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya b. Menjalankan petunjuk teknis peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya.	4. Menyiapkan payung /dasar hukum yang kuat.

STRATEGI SWOT	SINTESA
a. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu/Pemilihan berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi. b. Memfasilitasi pendidikan pemilih secara berkala dan berkelanjutan. c. Menyusun surat keputusan KPU Kota Kupang, pendokumentasian informasi hukum, advokasihukum, dan penyuluhannya.	1. Meningkatkan kematangan berpolitik masyarakat

Berdasarkan hasil sintesa tersebut, maka terdapat *5 (lima) strategi utama* dalam Rencana Strategis KPU 2020 – 2024 atau disebut “*Manifestasi Politik*” yang merupakan *akronim* dari:

- 1) Meningkatkan tata kelola/manajemen KPU Kota Kupang;
- 2) Meningkatkan investasi kapasitas dan profesionalisme SDM KPU Kota Kupang;
- 3) Meningkatkan investasi aset teknologi;
- 4) Menyiapkan payung/dasar hukum; dan
- 5) Meningkatkan kematangan berpolitik masyarakat.

BAB II

VISI, MISI DAN TUJUAN KPU KOTA KUPANG 2020 – 2024

Sesuai dengan agenda pembangunan ketujuh Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024, yakni “Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik”, Komisi Pemilihan Umum memiliki tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi” guna memperkuat penyelenggara Pemilihan Umum serta mendorong penyelenggaraan kepemiluan yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien.

Menurut RPJMN 2020 – 2024, dalam mewujudkan “Konsolidasi Demokrasi” terdapat 4 (empat) isu yang perlu diperhatikan, yaitu mengenai:

1. Kualitas representasi, yakni masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan Konstituen;
2. Biaya politik tinggi, dimana merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola Pemerintahan;
3. Masalah kesetaraan dan kebebasan, yakni ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa; dan
4. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi. Akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan, kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika, peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal, rendahnya literasi masyarakat akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Keberhasilan Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi” diukur dengan “Indeks Demokrasi Indonesia” atau disingkat IDI. IDI meliputi 3 (tiga) indikator, Tiga indikator tersebut mencakup 11 (sebelas) sub-indikator yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi :

1. Kebebasan Sipil (*Civil Liberties*);
 2. Hak-Hak Politik (*Political Rights*);
 3. Lembaga-Lembaga Demokrasi (*Institutions of Democracy*).
-

Kebebasan Sipil (*Civil Liberties*) terdiri dari kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan, dan kebebasan dari diskriminasi. Adapun indikator hak-hak politik (*Political Rights*) terdiri dari hak memilih dan dipilih serta partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan. Sementara itu, indikator lembaga-lembaga demokrasi (*Institutions of Democracy*) terdiri dari Pemilu yang bebas dan adil, peran DPRD, peran partai politik, peran birokrasi Pemerintah Daerah, dan peran peradilan yang independen.

Adapun kontribusi Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang dalam merealisasikan target nasional, adalah pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan untuk mengantisipasi beberapa sub-indikator "Indeks Demokrasi Indonesia", yakni sebagai berikut :

1. Hak memilih dan dipilih:
 - a. Kejadian di mana hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat;
 - b. Kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak memilih;
 - c. Kualitas daftar pemilih tetap (DPT);
 - d. Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam Pemilu; dan
 - e. Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD.
2. Pemilihan Umum yang bebas dan adil:
 - a. Kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPU dalam penyelenggaraan Pemilu; dan
 - b. Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara.

2.1 Visi Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang

Visi Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2020-2024. Visi Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang periode 2020 – 2024 adalah:

"Menjadi Penyelenggara Pemilu yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas".

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata mandiri, profesional dan berintegritas adalah sebagai berikut :

1. Mandiri memiliki arti bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
-

2. Integritas memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.
3. Profesional memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

Pernyataan visi diatas merupakan gambaran tegas dari komitmen Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang untuk menyelenggarakan pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan nasional sehingga menjadikan Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang terpercaya dan professional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Di samping itu, Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang juga berkomitmen penuh untuk ikut mengambil bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya di bidang politik kepemiluan. Dengan tingginya kesadaran politik masyarakat tentu keamanan dan ketertiban di Kota Kupang dapat tetap terjaga disaat belangsungnya Tahapan Pemilu dan Pemilihan. Relevansi pernyataan visi Komisi Pemilihan Umum Kota kupang merupakan pengejawantahan visi Komisi Pemilihan Umum dengan visi Nasional dan agenda prioritas nasional yang disebut NAWA CITA, yakni pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya serta peningkatan kualitas sumber daya manusia penyelenggara pemilu. Hal ini menyiratkan pentingnya Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang memperkuat *brand image* organisasi menjadi penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan yang berintegritas, professional dan mandiri demi terwujudnya Tabanan Santih lan Jagadhita.

2.2 Misi Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang

Misi Komisi Pemilihan Umum Kota kupang merupakan rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang periode 2020 – 2024. Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang melaksanakan misi "*Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan tepercaya*" dengan uraian sebagai berikut:

1. Menjadi penyelenggara pemilu yang berintegritas demi terpilihnya pemimpin yang berintegritas.
 2. Mewujudkan penyelenggaraan Pemilu yang berpedoman pada azas : mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas demi menjaga suara rakyat adalah suara Tuhan;
-

3. Menjadi pusat layanan bagi *stake holder* Pemilu dan Pemilihan secara adil tanpa keberpihakan;
4. Menjadi agen sosialisasi dan pusat pendidikan pemilih untuk meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih;
5. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan Pemilu;
6. Menjadi organisasi dengan kedudukan kuat dalam sistem Ketatanegaraan dengan mengembangkan kepemimpinan *asta brata*.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang periode 2020 – 2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni :

1. Mendukung terciptanya organisasi Komisi Pemilihan Umum yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan
2. Memberikan layanan terbaik dibidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.

2.3 Tujuan Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan Misi Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang, maka tujuan yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
3. Mewujudkan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

2.4 Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang

Seiring dengan tujuan diatas, sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum Kota kupang yang akan dicapai pada periode 2020 – 2024 adalah sebagai berikut;

- A. Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu "Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas", yaitu :
 1. Terlaksananya Pemilu dan Pemilihan Serentak sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
 2. Tersedianya Sistem Informasi Pemilu dan Pemilihan serentak di Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang yang andal dan berkualitas; dan
 3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang yang berkualitas.
-

- B. Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu "Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif", yaitu :
1. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat kota Kupang; dan
 2. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.
- C. Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga yaitu "Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil", yaitu "Terwujudnya Pemilu dan Pemilihan Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik."
-

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, KERANGKA KELEMBAGAAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KUPANG 2020 – 2024

Arah kebijakan dan strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mengacu kepada arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024 ditetapkan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis KPU Kabupaten Tabanan seperti diuraikan pada Bab II Rencana Strategis KPU Kabupaten Tabanan.

3.1 Arah Kebijakan & Strategi Nasional

Tekanan reformasi politik dalam negeri terkait pelaksanaan demokrasi dan demokratisasi telah memberi ruang seluas-luasnya kepada setiap warga negara untuk menggunakan semua hak-hak politiknya dalam memperjuangkan kepentingannya. Demokrasi dan demokratisasi membuka ruang kebebasan itu, mengingat penggunaan hak-hak politik warga negara yang mencakup hak berbicara-berpendapat, hak berkumpul-berserikat, dan hak memerintah diri sendiri (hak memilih – hak dipilih) merupakan wujud partisipasi politik warga negara dalam proses-proses politik.

Pemilu sebagai salah satu proses politik sudah pasti di dalamnya terdapat beragam bentuk partisipasi politik warga negara, seperti mencalonkan diri, memberikan suara, dan mengikuti kampanye politik. Sementara salah satu dampak negatif dari kebebasan penggunaan hak-hak politik warga negara adalah munculnya sejumlah isu dan masalah.

Yang menjadi isu strategis dalam mewujudkan konsolidasi demokrasi menurut rencana pembangunan nasional periode 2020 – 2024 adalah :

- 1) Kualitas representasi seperti masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan konstituen;
- 2) Biaya politik tinggi merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola pemerintahan;
- 3) Masalah kesetaraan dan kebebasan seperti ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa dan
- 4) Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di pusat dan daerah belum terintegrasi; akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan, kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) bidang komunikasi dan informatika, peran lembaga

pers dan penyiaran belum optimal, rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Untuk mengatasi isu strategis tersebut, dalam agenda strategis nasional ketujuh, “Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik”, Pemerintah menetapkan Arah Kebijakan dan Strategi Konsolidasi Demokrasi, yaitu:

1. Arah Kebijakan Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi, melalui:
 - (i) Penguatan peraturan perundangan bidang politik;
 - (ii) Pemantapan demokrasi internal parpol;
 - (iii) Penguatan transparansi dan akuntabilitas parpol; dan
 - (iv) Penguatan penyelenggara Pemilu.
2. Arah Kebijakan Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan, melalui:
 - (i) Pendidikan politik dan pemilihan secara konsisten;
 - (ii) Peningkatan kualitas dan kapasitas organisasi masyarakat sipil; dan
 - (iii) Penyelenggaraan kepemiluan yang baik.
3. Arah Kebijakan dalam Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik, melalui:
 - (i) Penguatan tata kelola informasi dan komunikasi publik di K/L/D serta penyediaan konten dan akses;
 - (ii) Peningkatan literasi TIK masyarakat; dan
 - (iii) Penguatan peran dan kualitas SDM Bidang Komunikasi dan Informatika, Lembaga Pers, Penyiaran dan Jurnalis.

Terdapat 2 (dua) kegiatan prioritas dalam RPJMN 2020 – 2024 yang terkait dengan Komisi Pemilihan Umum, yaitu Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi dan Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan.

Arah kebijakan dan strategi nasional diterapkan dengan indikator arah kebijakan Konsolidasi Demokrasi serta sub indikator Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). IDI merupakan indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan 3 (tiga) kegiatan prioritas demokrasi, yaitu Kebebasan Sipil (*Civil Liberty*), Hak-Hak Politik (*Political Rights*), dan Lembaga Demokrasi (*Institution of Democracy*). Metodologi penghitungan IDI menggunakan 4 sumber data yaitu: (1) reviu surat kabar lokal, (2) reviu dokumen (Perda, Pergub, dll), (3) *Focus Group Discussion* (FGD), dan (4) wawancara mendalam.

Adapun Proyek Prioritas RPJMN 2020-2024 yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas “Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi” dan terkait dengan Komisi Pemilihan Umum, yaitu :

- 1) Badan Penyelenggaraan Adhok Pemilu;
- 2) Ketersediaan Logistik Pemilu;
- 3) Pengelolaan Calon Peserta Pemilu; dan
- 4) Ketersediaan Suara Pemilih Pemilu.

Sementara, Proyek Prioritas yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas "Penguatan Kesenjangan dan Kebebasan" dan terkait dengan Komisi Pemilihan Umum, yaitu :

- 1) Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu;
- 2) Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum;
- 3) Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas;
- 4) Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/Bencana;
- 5) Sosialisasi Kebijakan Komisi Pemilihan Umum Kepada Stakeholders; dan
- 6) Peningkatan Kompetensi Sumberdaya Manusia Komisi Pemilihan Umum.

3.2 Arah Kebijakan & Strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang

Visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang ingin diwujudkan Komisi Pemilihan Umum kemudian dijabarkan menjadi arah kebijakan yang dapat dilaksanakan. Arah kebijakan dan strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang merupakan uraian Sistematis yang meliputi cara untuk mencapai tujuan dan sasaran. Secara terstruktur uraian tersebut diilustrasikan dalam sebuah peta strategi yang komprehensif. Peta strategi ini merupakan suatu proses penggambaran atas dasar hubungan sebab akibat antara satu sasaran strategi dengan sasaran strategi lainnya untuk menguji alur pikir suatu strategi. Peta strategi ini mempunyai tiga perspektif yaitu: perspektif peningkatan kapasitas kelembagaan, perspektif pelaksanaan tugas pokok lembaga, dan perspektif pemangku kepentingan (stakeholders). Perspektif peningkatan kapasitas kelembagaan merupakan strategi dasar Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang yang bersifat jangka panjang dan sebagai titik awal dari keberhasilan pencapaian visi dan misi Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang. Sementara itu, perspektif pelaksanaan tugas pokok lembaga merupakan perspektif pengarah strategis (strategic drivers) yang menggambarkan proses bisnis internal yang dijalankan dalam rangka menjamin pelaksanaan misi dan visi Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang. Sedangkan perspektif pemangku kepentingan (stakeholders) mencerminkan keinginan dan harapan stakeholders terhadap pencapaian misi dan visi Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang. Stakeholders eksternal yang dimaksud adalah Partai Politik, LSM, Lembaga Penyelenggara Pemilu lainnya (DKPP dan Bawaslu), Instansi pemerintah Pusat dan Daerah, serta masyarakat umum.

Adapun Arah Kebijakan Komisi Pemilihan Umum yang dapat dikelompokkan ke dalam 2 (dua) Program sesuai dengan jumlah pengampunya pada Susunan Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) Komisi Pemilihan Umum kedepan, yakni:

1. Program Dukungan Manajemen, dengan arah kebijakan:

- a. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system);
- b. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan;
- c. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kerjanya di setiap eselon (jabatan);
- d. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan;
- e. Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan KPU;
- f. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi;
- g. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
- h. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU;
- i. Menyelenggarakan audit, pemantauan, review, serta pengawasan kegiatan- kegiatan di lingkungan KPU;
- j. Menyelenggarakan pemeriksaan yang transparan dan akuntabel;
- k. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu;
- l. Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari- hari untuk KPU seluruh Indonesia; dan
- m. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal.

2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi, dengan arah kebijakan:

- a. Memfasilitasi penyelenggaraan tahapan Pemilu. (Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD, serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota);
- b. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan, baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu;

- c. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas;
- d. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran;
- e. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya; dan
- f. Memfasilitasi pendidikan pemilih yang berkelanjutan.

3.3 Kerangka Regulasi Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang

Sebagai penyelenggara Pemilu Serentak, Komisi Pemilihan Umum mempunyai kewenangan atribusi untuk menetapkan kebijakan teknis yang merupakan peraturan pelaksana dari undang-undang untuk mengatur penyelenggaraan Pemilu Serentak, kebijakan teknis tersebut ditetapkan dalam bentuk Peraturan Komisi Pemilihan Umum. Peraturan yang diperlukan Peraturan Komisi Pemilihan Umum dapat dikategorikan menjadi 2 (dua), yaitu peraturan yang mengatur terkait dengan teknis penyelenggaraan Pemilu Serentak, dan peraturan yang mengatur dukungan kesekretariatan penyelenggaraan Pemilu Serentak (non tahapan Pemilu).

Dengan demikian regulasi yang sekiranya diperlukan pada periode 2020-2024 untuk mendukung kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan serentak, serta dalam menghadapi situasi darurat seperti Pandemi Covid-19, adalah:

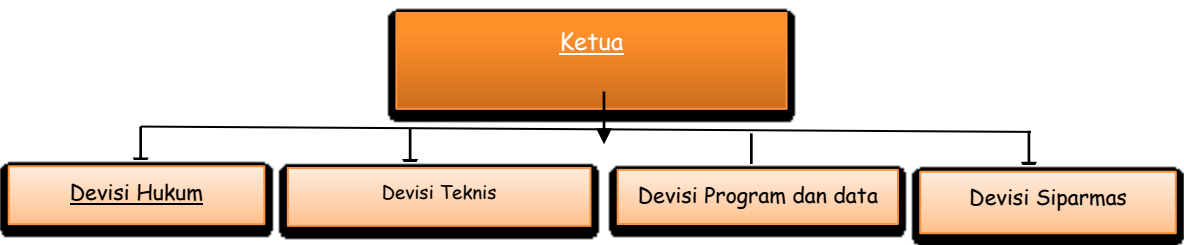
1. Tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak;
2. Tentang Pengamanan Surat Suara di Percetakan dan Pendistribusian ke Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang dalam Pemilihan Umum Serentak; dan
3. Tentang penetapan penundaan serta pelaksanaan Pemilihan lanjutan dan Pemilihan susulan tanpa melalui usulan dari KPU Kota Kupang dalam hal sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan mengalami bencana alam/non alam, kerusakan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya.

3.4 Kerangka Kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang

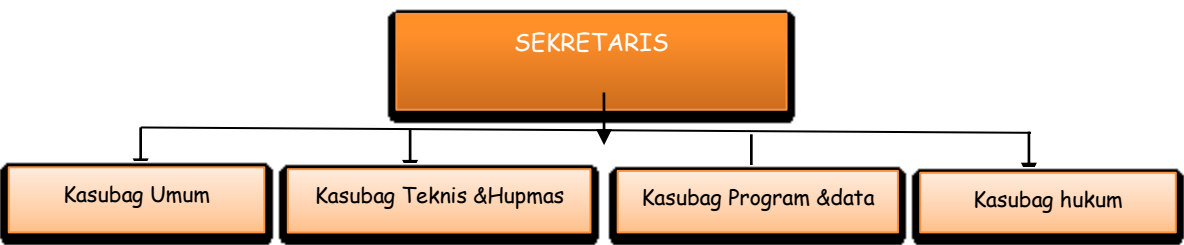
Merujuk pada organisasi Komisi Pemilihan Umum, pengaturan hubungan inter dan antar organisasi KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, serta sumber daya manusia aparatur Komisi Pemilihan Umum sesuai dengan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK)-nya, maka diperlukan perkuatan dan penyempurnaan SOTK Komisi Pemilihan Umum ke depan.

Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota struktur organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

Struktur Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang



Struktur Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang



Disamping itu, Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang ke depan perlu memperkuat harmonisasi atau kerjasama antar lembaga, guna mendukung pelaksanaan Pemilihan Umum. Adapun Lembaga-lembaga yang sebelumnya telah bekerjasama dalam mensukseskan Pemilihan Umum/Pemilihan di Kota Kupang, adalah:

- 1) Bawaslu Kota Kupang;
- 2) KODIM ;
- 3) POLRES Kupang Kota;
- 4) Pemerintah Daerah Kota Kupang;
- 5) Kementerian/ Lembaga Terkait lainnya;
- 6) Perguruan Tinggi;
- 7) Sekolah Menengah Atas

BAB IV

TARGET KINERJA & KERANGKA PENDANAAN KPU KOTA KUPANG

2020 – 2024

4.1 Target Kinerja Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang

Target kinerja merupakan ukuran satuan yang akan dicapai oleh unit kerja atau organisasi dari setiap indikator kinerja sasaran yang ada. Indikator Sasaran Strategis KPU Kota Kupang disajikan dalam Tabel di bawah ini.

Tabel Target Kinerja Sasaran Strategis KPU 2020-2024

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Yang Mandiri, Professional dan Berintegritas							
	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Jumlah Laporan Reformasi Birokrasi yang disusun tepat waktu	1 Laporan	Laporan	Laporan	Laporan	Laporan
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	B	B
		Laporan Keuangan KPU Kota Kupang yang akuntabel dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan
		Persentase Keterbukaan Informasi Publik	100%	100%	100%	100 %	100%
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif.							
	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	-	-	85%	85%	85%
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	-	-	85%	85%	85%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	-	-	85%	85%	85%
	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilu yang sesuai dengan standar pelayanan	Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	-	-	0.17 %	0.17 %	0.16%

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase KPU Kota Kupang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%	100%	100%
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil							
	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase KPU Kota Kupang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	-	-	100%	100%	100%
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kota Kupang	-	-	100%	100%	100%

Adapun target kinerja Komisi Pemilihan Umum dalam kurun waktu 2020 – 2024 disajikan pada Tabel 16 dan Tabel 17 sebagai berikut.

Tabel 16. Target Kinerja Program Dukungan Manajemen 2020-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
I. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN							
	Terlaksananya fasilitasi lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya	Penyajian laporan fasilitasi kerjasama KPU dengan lembaga riset kepemiluan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	90%	95%	95%	100%	100%
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Tersedianya Layanan Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan
	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kota Kupang	B	B	B	B	B

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Jumlah Laporan Keuangan KPU Kota Kupang yang akuntabel dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan
		Jumlah Laporan Reformasi Birokrasi KPU Kota Kupang	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
		Persentase KPU Kota Kupang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%
1. Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi							
	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	5 kali	5 kali	5 kali	10 kali	10 kali
	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	90%	90%	90%	90%	90%
		Persentase target kinerja KPU Kota Kupang yang tercapai sesuai dengan Perjanjian Kinerja.	90%	90%	90%	90%	90%
2. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian							
	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	97,50%	97,50%	97,50%	97,50%	97,50%
		Presentase penegakan disiplin pegawai	90%	90%	90%	90%	90%
	Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase Pegawai KPU Kota Kupang yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi	50%	70%	80%	90%	95%
	Pembentukan Badan Penyelenggara Adhok	Jumlah badan adhok yang dipersiapkan dan dibentuk	-	-	-	1 Satker	1 Satker

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
3. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara							
	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Penyajian Laporan Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen
	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	12 Lap	12 Lap	12 Lap	12 Lap	12 Lap
	Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan dapat diselesaikan	80%	85%	85%	90%	90%
	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	12 Lap	12 Lap	12 Lap	12 Lap	12 Lap
	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase kepatuhan dan ketertiban KPU Kabupaten Tabanan dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	98%	98%	98%	98%	98%
		Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap ²
4. Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor							
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Persentase pengelolaan Arsip Inaktif sesuai aturan Kearsipan	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00 %
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	90%	90%	90%	90%	90%
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	90%	90%	90%	90%	90%

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
		Persentase Gedung dan Gudang KPU, KPU Kota Kupang yang dapat dipenuhi	80%	80%	80%	80%	80%
	Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol	Persentase ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Hasil Rapat Pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kota Kupang dapat ditanggulangi	100%	100%	100%	100%	100%
5. Pemeriksaan dan Pengawasan Internal							
	Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP	Jumlah Laporan SPIP KPU	12	12	12	12	12
		Kota Kupang yang tepat waktu	Laporan	Laporan	Laporan	Laporan	Laporan
	Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti	90%	90%	90%	90%	90%
	Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU	Nilai evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kota Kupang	B	B	B	B	B
6. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan							
	Terwujudnya Kajian Litbang, Riset dan Jurnal Kepemiluan	Jumlah Dokumen Riset dan Jurnal	-	-	-	2 Dokumen	2 Dokumen

Tabel 17 Target Kinerja Program Penyelenggaraan Pemilu dalam proses Konsolidasi Demokrasi 2020-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI							
	Terlaksananya penetapan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya	Jumlah Rancangan Keputusan KPU Kota Kupang yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU		-	-	1 Dokumen	1 Dokumen
	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase KPU Kota Kupang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	-	-	-	100%	100%
	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU Kota Kupang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	100%	100%	100%	100%
1. Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan							
	Terlaksananya penyusunan rancangan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Persentase Rancangan Keputusan KPU Kabupaten yang disusun dan diharmonisasi tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100%	100%	100%	100%	100%
	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	92%	95%	97%	100%	100%
		Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	90%	92%	93%	94%	100%
2. Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum							
	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kota Kupang	100%	100%	100%	100%	100%
3. Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan dan PAW							
	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU Kota Kupang menetapkan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal.	-	-	100%	100%	100%

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
		Persentase KPU Kota Kupang memutakhirkan data wilayah/pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu 2024	-	-	-	100%	-
	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW DPRD Kota Kupang yang dapat diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
	Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi	-	-	100%	100%	100%
	Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD	Jumlah dokumen SOP atau petunjuk teknis untuk pelaporan Dana Kampanye, Verifikasi Partai Politik dan/atau syarat dukungan Calon perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan Pemilu/ Pemilihan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
4. Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat							
		Jumlah Fasilitasi Kunjungan Masyarakat ke Rumah Pintar Pemilu KPU Kota Kupang'	12 Kegiatan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	12 Kegiatan
	Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum	Persentase pelaksanaan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum di KPU Kota Kupang	85%	90%	95%	98%	100%
	Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas	Persentase pelaksanaan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih perempuan di KPU Kota Kupang	85%	90%	95%	98%	100%
		Persentase pelaksanaan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih pemula di KPU dapat diselesaikan tepat waktu	85%	90%	95%	98%	100%
		Persentase pelaksanaan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih disabilitas di KPU Kota Kupang	85%	90%	95%	98%	100%

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/bencana	Persentase Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, Daerah Rawan Konflik/Bencana, dan atau Daerah dengan Partisipasi Masyarakat Rendah yang mendapatkan Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi di Kota Kupang	-	90%	95%	98%	100%
	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU Kabupaten Tabanan paling lambat 1 (satu) hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%
	Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)	Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi	100%	100%	100%	100%	100%
5. Pelaksanaan Pengelolaan Logistik							
	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan	Persentase KPU Kota Kupang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	-	-	100%	100%	100%
		Persentase KPU Kota Kupang melaksanakan pengadaan logistik keperluan Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara	-	-	100%	100%	100%
		Persentase KPU Kota Kupang yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu	-	-	-	100%	100%

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
		Persentase KPU Kota Kupang menginventarisir, mengelola, dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
	Ketersediaan Logistik Pemilu	Persentase penyediaan logistik Pemilu	-	-	100%	100%	100%
	Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu	Persentase Pelaksanaan Pemungutan sampai dengan penetapan hasil Pemilu	-	-	100%	100%	100%
6. Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi							
	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU	Persentase KPU Kota Kupang melaksanakan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi	50%	50%	65%	80%	100%

4.1 Kerangka Pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang

Target total pendanaan Komisi Pemilihan Umum dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, yaitu:

- 1. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp.85.040.000.000,-
- 2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi sebesar Rp. 56.060.000.000,-

Adapun rincian per program setiap tahunnya disajikan pada Tabel berikut

K

Kerangka Pendanaan Program KPU Kota Kupang 2020-2024

Progra m/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)	Alokasi (dalam ribu rupiah)					Jumlah
		2020	2021	2022	2023	2024	
076.01.01	Sasaran Program Dukungan Manajemen	2.100.000.000	2.940.000.000	10.000.000.000	30.000.000.000	40.000.000.000	85.040.000.000
076.01.06	Sasaran Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	1.000.000.000	60.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	15.000.000.000	56.060.000.000
TOTAL		3.100.000.000	3.000.000.000	30.000.000.000	50.000.000.000	55.000.000.000	141.100.000.000

PENUTUP

Renstra KPU Kota Kupang tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang menjadi panduan bagi KPU Kota Kupang dalam menentukan rencana strategis dan rencana kerjanya sehingga

konsisten dengan sasaran prioritas pembangunan dan pemerintahan. Renstra ini berisi visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang meliputi kebijakan dan program untuk kurun

waktu 5 (lima) tahun yang akan datang. Dalam rangka memberikan kerangka kerja dan kinerja yang ditargetkan terwujud dalam kurun waktu tersebut, dokumen Renstra KPU Kota Kupang tahun 2020-2024 ini dilengkapi pula dengan lampiran matriks kinerja dan pendanaan KPU Kota Kupang.

Renstra KPU Kota Kupang tahun 2020-2024 merupakan komitmen KPU Kota Kupang untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing serta meningkatkan kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024. Dalam hal ini, KPU Kota Kupang tunduk dan patuh dalam melaksanakan segala kebijakan terkait Pemilu yang diatur oleh Undang - Undang dan Peraturan KPU. Renstra ini tidak akan berarti apapun, apabila tidak dijadikan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berorientasi pada kinerja.

Dengan demikian, dokumen Renstra Ini akan ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja di masing-masing divisi dan sub bagian sehingga implementasi dari target kinerja yang telah ditetapkan dapat direalisasikan.

Ditetapkan di Kupang pada tanggal 30 April 2020

 Ketua
Deky Ballo